



## Fiqhi Lingkungan dalam Peta Pembangunan Hukum Nasional

Samsuddin<sup>1</sup>, Siswanto<sup>1</sup>

Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang<sup>1</sup>

[samsuddin8508@gmail.com](mailto:samsuddin8508@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This research discusses "Environmental Fiqhi in the National Law Map" fiqh is a science that deals with syara's laws, namely those that are practical and their sources are detailed arguments. (fiqhul bi'ah). Environmental pollution is a crime, but because it has not been clearly stated the punishment for environmental pollution in the Qur'an and there is no stipulation in Islamic jurisprudence. the perpetrators of environmental pollution should be punished based on the punishment set by the government. This research uses a descriptive method by describing the information in the relevant library materials. The data collection technique in this research is a documentary technique. Namely, information is extracted through documents from various library materials, then analyzed using content analysis, examining the object of research by analyzing books, essays, magazines, articles, and all forms of communication that can be analyzed.

**Keyword:** Fiqh, Environmental, National Law

### Abstrak

Penelitian ini merupakan pembahasan tentang "Fiqhi Lingkungan Dalam Peta Hukum Nasional", fikih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum- hukum syara' yaitu yang bersifat praktis serta sumbernya dari dalil-dalil terperinci, Dan secara bahasa pelestarian area hidup dipahami dengan sebutan fikih area hidup (fiqhul bi`ah). pencemaran lingkungan merupakan tindak pidana, namun karena belum disebutkan dengan jelas hukuman bagi pelaku pencemaran lingkungan di dalam Al-Qur'an dan belum ada penetapannya dalam fiqih Islam. maka pelaku pencemaran lingkungan seharusnya dihukum berdasarkan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam riset ini memakai metode deskriptif, dengan menguraikan informasi dalam bahan pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam riset ini ialah teknik dokumenter ialah, informasi digali lewat dokumen dari bermacam bahan pustaka, setelah itu dianalisis dengan memakai analisis isi yaitu, mengkaji objek penelitian dengan melalui analisis terhadap buku, esay, majalah dan artikel serta semua bentuk komunikasi yang bisa dianalisis.

**Kata Kunci:** Fiqhi, Lingkungan, dan Hukum Nasional

## PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan agama Islam sudah tercermin pada syariatnya. Syariat Islam mengendalikan seluruh aspek aktivitas manusia, baik mencakup hubungan sesama manusia serta pula terhadap alam.

Pelarangan buat melaksanakan kehancuran di muka bumi maupun melaksanakan perihal yang bisa merugikan orang lain sudah kesekian kali di informasikan dalam al- Qur' an serta hadits. Allah berfirman dalam Q. S ar- Rum: 41. Yang maksudnya; Sudah nampak kehancuran di darat serta di laut diakibatkan sebab perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki supaya mereka merasakan sebagian dari( akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali ( ke jalur yang benar).<sup>1</sup> Jadi kerusakan yang terjadi baik di darat maupun di laut itu akibat perbuatan manusia. Maka disinilah peran fiqhi lingkungan untuk memberikan ketentuan-ketentuan tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya, agar bisa menjauhkan diri dari terjadinya kerusakan.

Sebagaimana yang kita ketahui saat ini bahwa problematika lingkungan semakin meningkat, penyebab kerusakan lingkungan yang sudah diketahui, kelihatannya tidak mampu menjadikan masyarakat sadar dan memperbaiki diri untuk mereduksinya. Gaya hidup yang serakah dan serba instan malah menjadi trend dan mulai membudaya, yang semakin hari justru semakin menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa problematika lingkungan khususnya di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Problem lingkungan tersebut sangat butuh penanganan yang serius, baik penanganan yang bersumber dari ajaran agama Islam ataupun penanganan dari pemerintah. Berangkat penjelasan tersebut maka dalam tulisan ini penulis akan memaparkan lebih lanjut tentang Fiqh Lingkungan Dalam Peta Pembangunan Hukum Nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Gagasan Fiqhi Lingkungan dan Bagaimana Fiqhi Islam dan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa paparan, uraian dan tulisan yang bersumber pada referensi yang relevan dengan problem penelitian, baik dalam bentuk buku, literatur, artikel, dan jurnal.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, ialah menguraikan informasi dalam bahan pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam riset ini ialah teknik dokumenter yaitu, informasi digali lewat dokumen dari bermacam bahan pustaka, setelah itu dianalisis dengan memakai analisis isi yakni; mengkaji perilaku manusia atau objek penelitian secara tidak langsung tapi

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2018), h. 408.

<sup>2</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Cetakan III, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Juli 2014, h. 1-2.

melalui analisis terhadap buku, esay, artikel, majalah dan artikel serta semua bentuk komunikasi yang bisa dianalisis.<sup>3</sup> Berdasarkan teknik tersebut, data kualitatif disusun, mengelompokkan data yang serupa, setelah itu dilakukan analisis terhadap isinya secara kritis sehingga diformulasikan perumusan yang konkret kemudian setelah itu dijelaskan secara mendalam

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gagasan Fiqhi Lingkungan

#### 1. Pengertian Fiqhi Lingkungan

Ilmu fiqh pada dasarnya merupakan penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang tercantum dalam Al Qur`an serta Sunnah, yang digali terus menerus oleh para pakar yang memahami hukum-hukumnya serta memahami baik pertumbuhan, kebutuhan, dan kemaslahatan umat serta lingkungannya dalam bingkai ruang serta waktu yang meliputinya. Dalam bahasa arab pelestarian area hidup diketahui dengan sebutan fikih area hidup ( fiqhul bi`ah). Bila dilihat dari sisi semantik, terdiri dari 2 kata, ialah kata fiqh serta al- bi`ah. Secara bahasa “ Fiqh” berasal dari kata Faqiha- Yafqahu- Fiqhan yang berarti al- ‘ ilmu bis- syai`i ( pengetahuan terhadap suatu) al- fahmu ( uraian).<sup>4</sup> Sedangkan secara terminologi, fikih adalah ilmu pengetahuan berkaitan dengan hukum- hukum syara’ yang bersifat praktis yang sumbernya dari dalil-dalil terperinci.<sup>5</sup>

Kata Al- Bi`ah bisa dipahami dengan makna lingkungan hidup, ialah: kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memiliki pengaruh terhadap alam, berlangsung dan tidaknya perikehidupan, maupun sejahtera dan tidaknya manusia serta makhluk hidup yang lain.<sup>6</sup>

Dari pengertian Al- Bi`ah di atas, dapat di pahami bahwa fikih lingkungan merupakan bagian dari acara Islam yang tentunya berdasar dari dalil yang terperinci terkait dengan perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dengan maksud agar dapat mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum agar bisa menjauhkan dari terjadinya kerusakan.

Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang perhatian terhadap persoalan ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai

---

<sup>3</sup>Praenkel dan Wallen (2007), Lihat Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, Jurnal: Natural Science: Jurnal Penelitian bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020, h. 47.

<sup>4</sup>Muhammad bin Ya`qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, h. 1250. Dalam Istiani Mariatul & Roy Purwanto Muhammad, *Fiqh Bi`ah Dalam Perspektif Al-Qur`an (Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Tullab: Vol. 1, No. 1, Februari-Agustus, 2019)*, h. 29.

<sup>5</sup>Al-Allama Al-Bannani, Hasyiah al-Bannani ‘ala Syarh al-Mahli ‘ala Matn Jami al-Jawaami, Jilid 1, h. 25. Dalam Albani Nasution Muhammad Syukri & Nasution RahmatHidayat, *Filsafat Hukum Isalm & maqashid syariah* (Cet: I, Kencana, 2020), h. 2.

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Zulaikha Siti, *Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang (Jurnal Akademika; Vol. No. 02, Juli-Desember 2014)*, h. 244.

untuk melakukan sorotan terkait perilaku manusia yang condong memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.<sup>7</sup>

## 2. Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Lingkungan

Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Maka sebuah kewajiban jika Fikih mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan hukum pelestarian lingkungan hidup yang dikenal dengan fikih lingkungan.

Lingkungan merupakan sumber kehidupan yang penting bagi pertumbuhan dan kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia.<sup>8</sup> Tercampurnya lingkungan dengan zat beracun akan membuat, air, udara dan tanah yang dibutuhkan mengalami penurunan fungsi dan dapat dikatakan lingkungan telah tercemar.<sup>9</sup>

Dr. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan *maqāsid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Memelihara kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan anjuran untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Oleh karena itu, segala perbuatan yang berorientasi pada pengrusakan lingkungan hidup secara tidak langsung memiliki kesamaan makna dengan perbuatan mengancam agama, jiwa, akal, keturuna, dan harta.<sup>11</sup>

Jika dilihat dari kecamata Fikih lingkungan maka hubungan manusia dengan alam sekitar merupakan kesatuan yang tidak akan bisa untuk dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam.<sup>12</sup> penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan

---

<sup>7</sup>Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ushūl al-fiqh*, h. 15. Dalam Istiani Mariatul & Roy Purwanto Muhammad, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Tullab: Vol. 1, No. 1, Februari-Agustus, 2019), h. 30.

<sup>8</sup>Samih Gharabiyah dan Yahya al Farhan, *al Madhal Ila Ulum al Biah*, Cet. 2, h. 321. Dalam Habibaturrahim Ruqoyyah & Bakrie Wahyudi, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Shariah: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law Volume 3, Number 1, June 2020), h. 61.

<sup>9</sup><https://public.wmo.int/> Diakses pada tanggal 31 Maret 2020 Pukul 22.30 WIB. Dalam Habibaturrahim Ruqoyyah & Bakrie Wahyudi, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Shariah: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law Volume 3, Number 1, June 2020), h. 61.

<sup>10</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 44. Dalam Istiani Mariatul & Roy Purwanto Muhammad, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Tullab: Vol. 1, No. 1, Februari-Agustus, 2019), h. 32.

<sup>11</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 165. Dalam Istiani Mariatul & Roy Purwanto Muhammad, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Tullab: Vol. 1, No. 1, Februari-Agustus, 2019), h. 32.

<sup>12</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lignkungan, terjemahan Abdullah Hakam Shah*, h. 22.

alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.<sup>13</sup>

Di dalam al-Qur'an, dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup baik dari faktor luar maupun faktor dari dalam, tidak lain merupakan akibat dari ulah dan keserakahan manusia dengan cara mengeksploitasi alam lingkungan secara habis-habisan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Rum : 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>14</sup>

Kementerian Agama RI dalam al-Qur'an dan tafsirnya menjelaskan, ayat ini telah menjelaskan bahwa telah terjadi al-fasad daratan dan lautan. Al-fasad merupakan segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang di terjemahkan dengan ,perusakan. Maksud dari perusakan disini bisa berupa pencemaran alam yang menyebabkan tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi di manfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan dilaut seperti rusaknya biota laut. Juga yang dimaksud al-fasad antara lain pemberontakan, perampokan, pembunuhan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat diatas maka dapat dipahami bahwa dari semua kerusakan di daratan dan lautan merupakan ulah manusia itu sendiri, yang mana bisa mengakibatkan dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup sesama manusia, padahal seharusnya lingkungan itu dijaga agar tidak rusak. Penjagaan atas lingkungan secara umum merupakan tanggungjawab bagi seluruh manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka jika di muka bumi ini masih terjadi pencemaran, maka selama itu pula manusia berdosa.<sup>16</sup>

---

Dalam Istiani Mariatul & Roy Purwanto Muhammad, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Tullab: Vol. 1, No. 1, Februari-Agustus, 2019), h. 32.

<sup>13</sup>Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, h. 4. Dalam Istiani Mariatul & Roy Purwanto Muhammad, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Tullab: Vol. 1, No. 1, Februari-Agustus, 2019), h. 33.

<sup>14</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 408.

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 7, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h, 514.

<sup>16</sup>Ali Yafie, *Merintis Fiqih*, h. 175. *Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Shariah: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law Volume 3, Number 1, June 2020), h. 62.

## **Fikih Islam dan hukum nasional dalam upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.**

Pada dasarnya umat Islam mengetahui bahwa bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya termasuk lingkungan merupakan ciptaan Allah yang tentunya diciptakan tidaklah dengan sia-sia, melainkan untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu menjaga lingkungan dari kerusakan merupakan bagian dari tanggungjawab manusia dan bahkan dapat dikatakan bahwa penjagaan atas lingkungan dari kerusakan yang menyebabkan pada kerugian hukumnya wajib.

Melihat kondisi sekarang semakin banyak lingkungan yang tercemar disebabkan oleh aktifitas manusia terutama industry. Selain itu ada juga yang melakukan pengrusakan lingkungan dengan dalih pemanfaatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia ini, yang mana mereka menjadikan lahan kosong atau menggusur suatu tempat dan menjadikan tempat itu sebagai tempat rekreasi dan tempat wisata, padahal kalau dilihat untuk jangka panjangnya akan mengakibatkan kerusakan dan mengakibatkan kehancuran hingga kematian di daerah tersebut, perlakuan manusia terhadap lingkungan seperti ini jelas tidak boleh karena membahayakan nyawa manusia. Perbuatan tersebut bertentangan dengan perintah Allah sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah : 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (al-Maidah : 32).<sup>17</sup>

Dalam ayat diatas sangat jelas bahwa kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan dimuka bumi termasuk dalam pencemaran lingkungan itu sangat dilarang dalam Islam dengan dasar-dasar yang kuat pelarangannya dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sebab perbuatan demikian seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Selain itu para ulama juga melahirkan ijma pelarangannya, sebab menganggap bahwa pencemaran lingkungan sangat bertentangan dengan tujuan dari syariat Islam, yaitu penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 113.

<sup>18</sup>Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Rabi'ah, *Ilmu Maqhasid Syari'ah*, h. 62. Dalam Habibaturrahim Ruqoyyah & Bakrie Wahyudi, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Shariah: Journal of Indonesian Comparative Fikih Lingkungan.. [Samsuddin, Siswanto] 17

Para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) telah mengklasifikasikan bahwa dalam fiqih Islam pencemaran lingkungan merupakan perbuatan kriminal.<sup>19</sup> Bahkan Ali Yafi menganggap bahwa pencemaran atau segala kerusakan lingkungan yang terjadi dalam Islam perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, yang artinya siapapun melakukan pencemaran lingkungan atau kehancuran akan mendapat hukuman. Alasan sehingga perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan pidana, sebab dalam prosesnya memenuhi 3 unsur dari tindak pidana dalam Islam.<sup>20</sup>

1. Unsur *syar'i* yaitu berupa adanya ayat dan sunnah yang melarang dan mengancam pencemaran baik air, tanah, dan udara.
2. Unsur *madd* yaitu adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah sehingga timbulnyakerugian dan gangguan.
3. Unsur *adabi* yaitu pelakunya merupakan orang yang *mukallaf* sehingga dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Dari uraian diatas telah dijelaskan bahwa perbuatan pencemaran lingkungan telah diklasifikasikan sebagai tindak pidana, namun penghukuman terhadap pelaku pencemaran lingkungan di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas dan belum ada penetapannya dalam fiqih Islam. Maka semestinya pelakunya akan dihukum dengan hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>21</sup>

Pemerintah dalam menentukan kadar hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku pencemar lingkungan, maka pemerintah mewakilkan pemberian keputusan hukuman kepada hakim. Dengan hasil ijtihad hakim ketentuan hukuman disesuaikan dengan perbuatan si pelaku yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulang kembali perbuatannya.<sup>22</sup> Jadi meskipun perbuatan pencemaran lingkungan merupakan tindak pidana, namun karena penghukuman terhadap pelaku pencemaran lingkungan di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas dan belum ada penetapannya dalam fiqih Islam. maka pelaku pencemaran lingkungan seharusnya dihukum berdasarkan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah.

---

of Sharia Law Volume 3, Number 1, June 2020), h. 62.

<sup>19</sup> Hasil bahtsul masail Mukhtamar NU yang ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1994. Dalam Habibaturrahim Ruqoyyah & Bakrie Wahyudi, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Shariah: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law Volume 3, Number 1, June 2020), h. 63.

<sup>20</sup> Zakariya Uzun, *Jinayah As Syafi'iyah Takhlis Al Ummah Min Fiqh Aimah*, h. 35. Dalam Habibaturrahim Ruqoyyah & Bakrie Wahyudi, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Shariah: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law Volume 3, Number 1, June 2020), h. 63.

<sup>21</sup> Fahri bin Sulaiman bin Ibrahim al Fartid, *Al Jinayah 'Ala Islam*, Cet. 1, (Kwait: Gharas, 2013). Dalam Habibaturrahim Ruqoyyah & Bakrie Wahyudi, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Shariah: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law Volume 3, Number 1, June 2020), h. 64.

<sup>22</sup> Dalam Habibaturrahim Ruqoyyah & Bakrie Wahyudi, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Shariah: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law Volume 3, Number 1, June 2020), h. 63.

## **PENUTUP**

Fikih lingkungan merupakan ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan di bumi secara umum agar bisa terhindar dari terjadinya kerusakan. Dan pemeliharaan lingkungan hidup merupakan upaya perwujudan kemaslahatan yang sangat penting untuk dilakukan, karena pemeliharaan lingkungan hidup sama halnya memelihara kehidupan itu sendiri. Penghukuman bagi Pelaku pencemaran lingkungan belum disebutkan dengan jelas dalam al-Quran. Namun dalam hukum Islam (fiqhi) telah memberikan penetapan terhadap larangan pencemaran lingkungan hidup dan adapun penetapan kadar hukuman bagi pelaku pencemaran lingkungan akan ditetapkan oleh pemerintah dengan mewakilkan pemberian keputusan hukuman kepada hakim. Dan ketentuan hukuman disesuaikan dengan perbuatan si pelaku berdasarkan hasil ijtihad hakim yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulang kembali perbuatannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2018).
- Albani Nasution Muhammad Syukri & Nasution RahmatHidayat, *Filsafat Hukum Islam & maqashid syariah* (Cet: I, Kencana, 2020).
- Habibaturrahim Ruqoyyah & Bakrie Wahyudi, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Shariah: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law Volume 3, Number 1, June 2020).
- <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/51> diakses pada 24 Maret 2021.
- Istiani Mariatul & Roy Purwanto Muhammad, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Tullab: Vol. 1, No. 1, Februari-Agustus, 2019).
- Zulaikha Siti, *Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Jurnal Akademika; Vol. No. 02, Juli-Desember 2014).